



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR PEDESAAN
DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan guna meningkatkan penyelenggaraan angkutan umum antar pedesaan di wilayah Kabupaten Gorontalo, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas, serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan, perlu menata kembali tarif angkutan umum dalam wilayah Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Antar Pedesaan di Wilayah Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bis Umum;
 2. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 3. Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PR.301/1/7 Phb-2014, tanggal 18 November 2014, Perihal Penyesuaian Tarif Angkutan Umum dan Antisipasi Dampak Pengalihan Subsidi BBM;
 4. Telaahan Staf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Nomor 551/559/DISHUB tanggal 18 November 2014 perihal Usulan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Antar Pedesaan di Wilayah Kabupaten Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR PEDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Antar Pedesaan di Wilayah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Tarif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Rp. 325,91 (tiga ratus dua puluh lima koma sembilan puluh satu) setiap orang per kilometer.

Pasal 3

Tarif angkutan bagi anak sekolah ditetapkan hanya sebesar 75% dari tarif yang berlaku bagi penumpang umum.

Pasal 4

Bagi lintasan trayek yang belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian dan untuk sementara tetap berpedoman pada Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksana angkutan, baik pengusaha maupun awak kendaraan umum wajib memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan pelayanan angkutan umum serta jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam tarif angkutan umum yang berlaku sudah termasuk iuran wajib Jasa Rahrdja untuk asuransi kecelakaan penumpang.

Pasal 7

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau izin trayek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo dan Kepala Instansi terkait lainnya, bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penyesuaian tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Kecamatan/Angkutan Pedesaan Kelas Ekonomi Dalam Wilayah Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

BUPATI GORONTALO

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR :
TANGGAL :
TANTANG : PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN UMUM ANTAR PEDESAAN DI WILAYAH
KABUPATEN GORONTALO

NO	TRAYEK ANGKUTAN UMUM JENIS MIKROLET	TARIF LAMA	TARIF BARU	TARIF SISWA
1	TERMINAL ISIMU - LIMBOTO	Rp 6.775	Rp 7.822	Rp 5.866
2	TERMINAL ISIMU - KAMPUNG JAWA	Rp 3.478	Rp 4.015	Rp 3.011
3	TERMINAL ISIMU - TELAGA	Rp 8.996	Rp 10.082	Rp 7.562
4	TERMINAL ISIMU - LABANU	Rp 6.457	Rp 7.456	Rp 5.592
5	TERMINAL ISIMU - PULUBALA	Rp 3.497	Rp 4.015	Rp 3.011
6	TERMINAL ISIMU - BAKTI	Rp 4.263	Rp 4.922	Rp 3.692
7	TERMINAL ISIMU - BUMELA	Rp 8.582	Rp 4.895	Rp 7.421
8	TERMINAL ISIMU - PARUNGI	Rp 9.890	Rp 11.355	Rp 8.516
9	TERMINAL ISIMU - TANGKÖBU	Rp 12.119	Rp 13.705	Rp 10.279
10	TERMINAL ISIMU - LAKEYA	Rp 15.841	Rp 17.679	Rp 13.259
11	TERMINAL ISIMU - MOHIYOLO	Rp 23.320	Rp 26.008	Rp 19.506
12	TERMINAL ISIMU - PARIS	Rp 15.061	Rp 16.866	Rp 12.650
13	TERMINAL LIMBOTO - TELAGA	Rp 3.750	Rp 4.693	Rp 3.520
14	TERMINAL LIMBOTO - KAMP. JAWA	Rp 3.171	Rp 3.618	Rp 2.713
15	TERMINAL LIMBOTO - PULUBALA	Rp 7.857	Rp 9.034	Rp 6.776
16	TERMINAL LIMBOTO - BAKTI	Rp 8.952	Rp 10.032	Rp 7.524
17	TERMINAL LIMBOTO - BUMELA	Rp 12.046	Rp 13.868	Rp 10.401
18	TERMINAL LIMBOTO - PARUNGI	Rp 14.315	Rp 16.035	Rp 12.026
19	TERMINAL LIMBOTO - TANGKÖBU	Rp 15.317	Rp 17.091	Rp 12.818
20	TERMINAL LIMBOTO - LAKEYA	Rp 17.678	Rp 19.711	Rp 14.783
21	TERMINAL LIMBOTO - MOHIYOLO	Rp 26.228	Rp 27.980	Rp 20.985
22	TERMINAL LIMBOTO - PARIS	Rp 17.312	Rp 19.248	Rp 14.436
23	TERMINAL LIMBOTO - LABANU	Rp 11.305	Rp 13.043	Rp 9.782
24	TERMINAL TELAGA - KAMPUNG JAWA	Rp 6.703	Rp 7.729	Rp 5.797
25	TERMINAL TELAGA - PULUBALA	Rp 11.703	Rp 13.102	Rp 9.826
26	TERMINAL TELAGA - BAKTI	Rp 12.675	Rp 14.197	Rp 10.648
27	TERMINAL TELAGA - BUMELA	Rp 17.475	Rp 19.539	Rp 14.654
28	TERMINAL TELAGA - PARUNGI	Rp 17.658	Rp 19.803	Rp 14.852
29	TERMINAL TELAGA - TANGKÖBU	Rp 18.694	Rp 20.855	Rp 15.641
30	TERMINAL TELAGA - LAKEYA	Rp 19.767	Rp 22.152	Rp 16.614
31	TERMINAL TELAGA - MOHIYOLO	Rp 31.857	Rp 33.748	Rp 25.311
32	TERMINAL TELAGA - PARIS	Rp 18.514	Rp 20.648	Rp 15.486
33	TERMINAL TELAGA - LABANU	Rp 14.384	Rp 16.521	Rp 12.390
34	TERMINAL BONGOMEME - BATUDAA PANTAI	Rp 19.675	Rp 22.938	Rp 17.203

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB